



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 49 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
MELALUI SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan tata kelola transaksi pembayaran pajak daerah yang lebih transparan, dan memudahkan wajib pajak untuk membayar kewajibannya serta dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan pada sektor pajak daerah, perlu dilakukan transaksi pemungutan dan pembayaran pajak daerah melalui sistem online;
- b. bahwa pelaksanaan sistem pemantauan data transaksi pajak daerah yang konvensional dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu ditingkatkan melalui Sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dari *e-government*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran Pajak Daerah melalui Sistem Informasi Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3269), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0036);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/ PMK. 05/ 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.07 / 2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH MELALUI SISTEM INFORMASI PAJAK DARRAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pendapatan Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
8. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, villa yang direkomendasikan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasaboga/katering.
11. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
18. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
19. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah secara elektronik yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan/atau harta dan kewajiban sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan perpajakan daerah secara elektronik.
21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran Pajak Daerah.
23. Monitoring adalah kegiatan merekam data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan Pajak Daerah yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah serta memantau perangkat sistem informasi.
24. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada BAPENDA.
25. Pembayaran adalah penyetoran Pajak Daerah oleh wajib pajak.
26. *Online* adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, terintegrasi, dan *real time*.

27. *Elektronic Fiscal Device* yang selanjutnya disingkat EFD adalah alat untuk melakukan transaksi di *merchant* secara *realtime* untuk dapat dimonitoring dan digunakan sebagaimana mestinya.
28. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server BAPENDA.
29. Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah secara *Online* yang selanjutnya disebut Sistem *Online* adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi wajib pajak serta pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara *online*.
30. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam rangka optimalisasi peningkatan pendapatan daerah pada sektor Pajak Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan;
 - b. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah;
 - c. mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak;
 - d. meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran Pajak Daerah; dan
 - e. meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak Daerah.

BAB III JENIS PAJAK

Pasal 3

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan; dan
- d. Pajak Parkir.

BAB IV
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengelolaan sistem online terhadap pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BAPENDA.

BAB V
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang melakukan pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah secara online yang dihubungkan dengan perangkat yang digunakan Wajib Pajak.
- (2) Perangkat dan/atau sistem informasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. *Transaction monitoring system*, yang terdiri atas:
 1. Printer data *capture*; dan
 2. Server data *capture*.
 - b. *Online cash register*.
- (3) Pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterima Wajib Pajak.
- (4) Bupati menetapkan Wajib Pajak penerima pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah secara online.
- (5) Wajib Pajak yang menolak pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa penempatan tulisan yang menerangkan Wajib Pajak tersebut menolak pemasangan perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah secara online.
- (7) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usaha Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan/atau sistem informasi Pajak Daerah, Pemerintah Daerah akan melakukan pemasangan perangkat printer data *capture* atau server data *capture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat dan sistem informasi pajak daerah, Pemerintah Daerah memasangkan perangkat *online cash register*.

- (3) Pemasangan perangkat printer data *capture* atau server data *capture* dan *online cash register* oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk mempermudah pelaksanaan monitoring data transaksi Pajak Daerah.

Pasal 7

- (1) Hasil sistem informasi Pajak Daerah, dijadikan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah melalui SPTPD.
- (2) Dalam hal hasil Sistem informasi Pajak Daerah tidak sesuai dengan pencatatan, Wajib Pajak wajib melakukan koreksi pada bukti transaksi yang disampaikan pada SPTPD.
- (3) Hasil koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebelum batas waktu penyampaian SPTPD berakhir.

BAB VI PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah dan penyajian perekaman data transaksi usaha, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Bank Persepsi dan/atau pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan lebih lanjut dalam Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank Persepsi dan/atau Pihak lain bersama BAPENDA menempatkan Perangkat Online Sistem Informasi Pajak daerah pada usaha milik Wajib Pajak.
- (4) Biaya pengadaan dan pemasangan perangkat jaringan serta pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah dan biaya perawatan di tanggung oleh Pemerintah Daerah/Bank Persepsi/Pihak lain berdasarkan kesepakatan.

BAB VII PEMBUKAAN REKENING

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Sistem Online pelaporan Data Transaksi Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Wajib Pajak wajib memiliki atau membuka rekening pada Bank Persepsi.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak memiliki lebih dari satu rekening pada Bank Persepsi, Wajib Pajak harus memilih salah satu rekening untuk proses Sistem online dan Pembayaran Pajak terutang.

BAB VIII
PEMBAYARAN PAJAK TERUTANG DAN PELAPORAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi.
- (2) Pembayaran Pajak Daerah melalui Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. setoran tunai;
 - b. transfer; dan/atau
 - c. menggunakan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh Bank Persepsi.
- (3) Bukti pembayaran Pajak Daerah yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan Sistem online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat Sistem online di tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. mendapatkan penggantian perangkat Sistem online yang rusak atau tidak berfungsi dari Wajib Pajak yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberikan pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memasang dan meminjamkan fasilitas perangkat Sistem online di tempat usaha Wajib Pajak; dan
 - c. memberikan jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha Wajib Pajak.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh pengecualian dari kewajiban porporasi/legalisasi *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis;
 - b. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait Pajak Daerah;
 - c. mendapat jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha; dan
 - d. menerima paket data internet dalam rangka pelaksanaan Sistem elektronik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Pajak mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan informasi mengenai *merk/type*, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - b. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem online seperti menginstal/memasang/menghubungkan perangkat Sistem online di tempat usaha Wajib Pajak;
 - c. menjaga dan memelihara dengan baik perangkat Sistem online yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
 - d. menyimpan bukti transaksi usaha berupa *bill* pembayaran, harga tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - e. melaporkan kepada BAPENDA paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam dalam hal perangkat Sistem online mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

BAB XI

PENGGUNAAN PERANGKAT SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH

Pasal 14

- (1) Dalam hal penggunaan perangkat dan/atau Sistem Informasi Pajak Daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan sebagai berikut:
- a. penambahan;
 - b. pengurangan;
 - c. penghentian;
 - d. pencabutan;
 - e. perubahan; dan/atau
 - f. pemindahan.
- (2) Kegiatan penggunaan perangkat Sistem online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang perangkat Sistem online dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala BAPENDA untuk menambahkan dan/atau mengurangi perangkat Sistem online.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penambahan dan/atau pengurangan perangkat Sistem online dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang perangkat Sistem online, dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala BAPENDA untuk menghentikan dan mencabut perangkat Sistem online dalam hal usaha Wajib Pajak akan ditutup untuk selamanya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penghentian dan pencabutan perangkat Sistem online.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang perangkat Sistem online, dapat mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala BAPENDA untuk melakukan perubahan dan pemindahan sistem informasi data transaksi yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perubahan dan/atau pemindahan sistem informasi data transaksi yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

BAB XII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dilarang:
 - a. menghapus, merusak, atau membuat tidak berfungsi, dan/atau menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat Sistem online yang telah terpasang;
 - b. menggunakan sistem informasi selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. mengalihkan perangkat sistem online kepada pihak lain.
- (2) Wajib Pajak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. mengganti perangkat Sistem online yang rusak atau tidak berfungsi yang disebabkan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak;
 - c. mengganti sistem informasi dengan perangkat Sistem online yang dialihkan kepada pihak lain kepada Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. diusulkan untuk ditinjau kembali izin usaha Wajib Pajak kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) BAPENDA melakukan monitoring atas penggunaan perangkat yang digunakan oleh Wajib Pajak dan penerapan Sistem elektronik.
- (2) BAPENDA melakukan rekonsiliasi data penerimaan pajak di rekening Kas Umum Daerah setiap bulan.
- (3) BAPENDA melakukan pengintegrasian sistem transaksi pajak daerah secara elektronik dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekonsiliasi data penerimaan dan penyetoran dana pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPENDA.

Pasal 20

BAPENDA melaksanakan evaluasi secara berkala untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan Sistem online.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 7 November 2022

BUPATI SUMBA BARAT.

ttd

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 7 November 2022

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT.**

ttd

YERMIA NDAPA DODA



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 49